

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : SK - 019/REK/UPM/II/2017

Tentang

**Pengangkatan Ketua Paramadina *Lead Institute*
Universitas Paramadina Periode 2017 - 2020**

Rektor Universitas Paramadina,

- Menimbang : a. Bahwa Universitas Paramadina berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
b. Bahwa untuk peningkatan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, terutama fungsi penelitian dan pengabdian pada masyarakat perlu didirikan The Lead Institute.
- Memperhatikan : 1. Telah berakhirnya masa jabatan Ketua *The Lead Institute* periode 2012 - 2014 dan belum adanya ketua yang baru;
2. Rapat koordinasi LPPM yang dipimpin oleh Rektor pada 29 Agustus 2016;
3. Rekomendasi Ketua *The Lead Institute* periode sebelumnya, yaitu Dr. Ayu Dwi Nindyati, M.Si., Psikolog mengenai Ketua baru Paramadina *Lead Institute* pada 5 September 2016.
- Mengingat 1. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina, Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 30/9-2003 No: 78;
2. Surat Keputusan Nomor: 094/REK/UPM/IX/2008 tentang Pendirian *The Lead Institute*;
3. SK Rektor No 018/REK/UPM/II/2017 mengenai Perubahan Nomenklatur Pusat Studi *The Lead Institute* Universitas Paramadina menjadi Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina *Lead Institute*;
4. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. 09/Pengurus/YWP/XII/14 tertanggal 29 Desember 2014 tentang Pengangkatan Rektor Periode 2014-2018.

MEMUTUSKAN

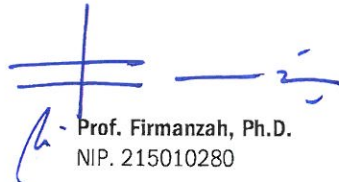
Menetapkan

- : 1. Mengangkat Saudara Dr. Phil. Suratno, S.Phil., MA sebagai Ketua Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina *Lead Institute* periode 2017 - 2020;
2. Tugas Pokok Ketua Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina *Lead Institute* adalah mengelola aktivitas penelitian terapan dan pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan kepemimpinan publik di Indonesia dalam upaya mewujudkan kepemimpinan politik yang efektif;
3. Fungsi dari Ketua Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina *Lead Institute* adalah:
a. Berkoordinasi dengan Direktur Lembaga Penelitian dan

- Pengabdian Masyarakat dalam pengelolaan unit LPPM;
- b. Menetapkan struktur organisasi dari unit;
 - c. Membuat rencana strategis Unit;
 - d. Menetapkan target dan rencana tahunan;
 - e. Membuat laporan kegiatan dan laporan keuangan setiap semester dan akhir tahun;
 - f. Sebagai penjamin mutu kegiatan yang diselenggarakan oleh unit yang dikelolanya;
 - g. Menetapkan pelaksana kegiatan yang diselenggarakan oleh unit;
 - h. Membuka jejaring dengan organisasi lain.
4. Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020. Apabila ternyata kemudian hari terdapat perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 01 Februari 2017

Universitas Paramadina
Rektor



Prof. Firmanzah, Ph.D.
NIP. 215010280

Tembusan disampaikan kepada :

- 1. Wakil Rektor
- 2. Kutipan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
- 3. Direktorat LPPM
- 4. Arsip

